

SIMPOSIUM MASYARAKAT ADAT II

GERAKAN MASYARAKAT ADAT DAN PEMBARUAN HUKUM

PERINGATAN 3 TAHUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 35/PUU/IX/2012 TANGGAL 16 MEI 2013

LEGISLASI DAERAH MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MK.35/PUU-X/2012

Catatan dari Lapangan

Muhammad Arman



**LEGISLASI DAERAH MASYARAKAT ADAT
PASCA PUTUSAN MK.35/PUU-X/2012:**

CATATAN DARI LAPANGAN

Muhammad Arman¹

¹ Kadiv.Advokasi Hukum dan Kebijakan PB AMAN dan Advokat Publik PPMAN

“Maka agaknya tidaklah berlebihan pandangan Benjamin Cardozo yang menyatakan bahwa hukum selalu tertatih-tatih mengejar perkembangan masyarakat.

Dalam berbagai realitas, hukum (negara) kerap memaksakan kehendaknya dalam pengaturan keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya, hukum seharusnya mampu menjawab realitas sosial Masyarakat Adat”

Pengantar

Konstitusi telah memberikan pengakuan secara tegas terhadap keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Dalam penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 disebutkan:

*“Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *Zelfbesturende landschappen* dan ***Volksgemeenschappen***, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”*

Jika melihat penjelasan tersebut, dapat dimaknai bahwa: *Pertama* di Indonesia terdapat banyak kelompok masyarakat yang mempunyai susunan asli yang memiliki sistem pengurusan diri sendiri berkaitan dengan sebuah wilayah. *Kedua*, bentuk dari penghormatan dimaksud adalah penghormatan terhadap hak asal-usul dari berbagai kelompok masyarakat. Ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan negara melalui pembangunan nasional, hak asal-usul berbagai kelompok masyarakat tersebut jangan sampai diabaikan apalagi dengan sengaja dipaksa hapuskan oleh pemerintah.²

Amandemen UUD 1945 kembali menegaskan pengakuan negara terhadap keberadaan Masyarakat Adat, penegasan tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal sebagai berikut:

² Penjelasan tentang aspek penting Pasal 18 UUD 1945 dapat dilihat dalam Rancangan Naskah Akademik RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, DPR RI periode 2009-2014.

Tabel 1

Pengakuan Masyarakat Adat dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

| | |
|---------------------------|--|
| Pasal 18B ayat (2) | <i>Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang</i> |
| Pasal 28I ayat (3) | <i>Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman</i> |
| Pasal 32 ayat (1) dan (2) | <p>Ayat 1:</p> <p><i>Negara memajukan kebudayaan nasional ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.</i></p> <p>Ayat 2:</p> <p><i>Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.</i></p> |

Dengan membaca basis konstitusional pengakuan hukum Masyarakat Adat sebagaimana disebutkan diatas, pendekatan pengakuan hukum diletakkan dalam dua aspek yaitu:

- a. Pendekatan Fungsional (Pasal 18B ayat (2)): Pendekatan ini mengharuskan negara merancang hukum yang menempatkan Masyarakat Adat sebagai pelaksana pemerintahan. Gagasan ini sepertinya yang hendak dicapai oleh UU Desa.
- b. Pendekatan HAM (Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan (2)): Pendekatan HAM mengharuskan negara mengambil langkah-langkah hukum, salah satunya melalui Peraturan Daerah untuk mengakui, melindungi dan memajukan Masyarakat Adat. Dalam konteks ini hukum yang dirancang harus mampu melindungi Masyarakat Adat dari ancaman yang menghilangkan identitasnya, mempromosikan Masyarakat Adat sebagai subjek hukum yang sama dengan subjek hukum lainnya, meningkatkan kapasitas Masyarakat Adat dan lain-lain.

Selain dalam Konstitusi pengaturan keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.6 tahun 2015 tentang Desa, Permendagri 52 tahun 2014 dan lain-lain. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran terhadap dinamika pengakuan hukum masyarakat adat di daerah antara lain:

- a) Bagaimana peluang dan tantangan pengakuan hukum Masyarakat Adat dengan menggunakan instrumen hukum (negara) yang tersedia dalam hubungannya dengan Putusan MK.35?

Peluang dan tantangan pengakuan hukum Masyarakat Adat di daerah.

A. Putusan MK.35 dan Persoalan yang ditinggalkan

Putusan MK.35 tahun 2012 menegaskan dua aspek penting bagi Masyarakat Adat yaitu *Pertama*, menyatakan bahwa Hutan Adat BUKAN lagi Hutan Negara, dalam Putusan MK menyebutkan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah adat milik Masyarakat Adat. Putusan MK.35 merupakan babak baru pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya karena Putusan ini semakin menegaskan bahwa Masyarakat Adat adalah subjek hukum dan pemilik hak atas wilayah adat.

Kedua, MK tidak mengabulkan permohonan pencabutan Pasal 67 UU Kehutanan kembali menegaskan pengakuan bersyarat bagi Masyarakat Adat. MK berpandangan pengakuan keberadaan Masyarakat Adat melalui Perda masih relevan dan tidak inkonstitusional sepanjang belum adanya Undang-undang Masyarakat Adat.

Dengan demikian pengakuan bersyarat keberadaan Masyarakat Adat melalui Perda sebagaimana dimandatkan Undang-Undang Kehutanan masih tetap berlaku. MK sepertinya lupa mempertimbangkan bahwa realitas politik lokal pengakuan melalui Perda sangat berat dan memerlukan biaya politik yang tidak murah. Pengakuan hukum mestinya cukup melalui Keputusan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, tidak harus dengan Perda.

Dari data yang dirilis oleh Epistema Institute pada bulan Agustus 2015 menyebutkan bahwa terdapat 124 produk hukum daerah terkait masyarakat adat dengan muatan materi meliputi pengaturan mengenai lembaga adat dan peradilan adat, keberadaan masyarakat adat, desa adat, wilayah, tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Dari data tersebut baru 15.577 hektar wilayah, tanah dan hutan adat yang telah

ditetapkan melalui produk hukum daerah.³

Dalam catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 2015-2016 hanya 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) Provinsi yang memasukkan rancangan perda Masyarakat Adat sebagai program legislasi didaerahnya:

Tabel 2

Jumlah Ranperda Masyarakat Adat yang masuk dalam Prolegda Tahun 2015-2016

| Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah |
|----------------------------|--------|
| Ranperda Kab/Kota | 21 |
| Rancangan Perda Provinsi | 3 |

Dari data prolegda pada tahun 2015 di atas, terdapat 3 (tiga) rancangan perda Masyarakat Adat yang telah ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rancangan Perda Masyarakat Adat Provinsi ditetapkan sebagai Perda Masyarakat Adat Provinsi:

Tabel 3

Rancangan Perda yang ditetapkan menjadi Perda pada tahun 2015

| Peraturan Daerah | Jumlah |
|------------------|--------|
| Perda Kab/Kota | 3 |
| Perda Provinsi | 1 |

Data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa rute pengakuan Masyarakat Adat melalui Perda bukanlah hal yang mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya Perda pengakuan Masyarakat Adat di daerah disebabkan masih minimnya keinginan politik pemerintah daerah untuk mengakui keberadaan Masyarakat dan menganggap bahwa pengakuan masyarakat Adat belum menjadi hal yang *urgent* dan prioritas. Faktor yang lain juga seringkali timbul dari adanya tarik menarik kepentingan antara korporasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat. Ada “kekhawatiran” dengan diakuinya Masyarakat Adat akan meningkatkan perlawanan

³ [Epistema.or.id/publikasi/analisis-kebijakan/analisis-trend-produk-hukum-daerah-mengenai-masyarakat-adat](http://epistema.or.id/publikasi/analisis-kebijakan/analisis-trend-produk-hukum-daerah-mengenai-masyarakat-adat), diakses pada tanggal 7 Mei 2016. Produk hukum daerah meliputi: Peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

masyarakat adat kepada perusahaan yang berada di atas wilayah adat, sehingga dianggap akan menyebabkan terhambatnya iklim investasi di daerah. Disisi lain, desakan dari gerakan Masyarakat Adat masih lemah melakukan advokasi pengakuan Masyarakat Adat melalui Perda. Sebagian Masyarakat Adat masih kurang terorganisir dengan baik dalam memperjuangkan Perda.

Dari segi proses, pembahasan rancangan perda membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari mulai proses advokasi mengusulkan masuk ke prolegda, penyusunan dan pembahasan hingga pengesahan rancangan perda menjadi perda memerlukan waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Jika dibandingkan dengan pengakuan melalui Keputusan Kepala Daerah, penetapan masyarakat Adat relatif mudah karena cukup berhubungan dengan satu pintu yaitu pemerintah. Dalam catatan AMAN, pada tahun 2015 telah terbit 11 (sebelas) Keputusan Kepala Daerah penetapan Masyarakat Adat.

B. Tantangan Politis-Normatif

Masyarakat Adat sebagai subyek hukum menjadi “rebutan” dalam penyusunan substansi Perda tentang Masyarakat Adat. Perdebatan mendasar siapa Masyarakat Adat adalah hal yang aktual dalam penyusunan Perda Masyarakat Adat. Karena itu diskursus siapa Masyarakat Adat sangat penting ditemukan titik temunya, tanpa itu persoalan masyarakat adat dan hak-haknya terutama mengenai siapa yang memiliki kewenangan “Ulayat” tanah dan sumber sumber agraria lainnya tidak akan pernah selesai.

Entitas negara masa lalu (Kerajaan atau Kesultanan) juga mengklaim dirinya sebagai masyarakat adat yang harus diakui melalui Perda. Di Kota Ternate bahkan telah terbentuk Perda Kota Ternate No.13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hak-hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesutanan Ternate⁴. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa:

“Hak Ulayat adalah hak adat dimana disepakati oleh masyarakat setempat dan diakui oleh Sultan”.

Definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan atau otoritas tanah ulayat di Kota Ternate adalah Sultan Ternate dan oleh karena itu hak adat masyarakat harus mendapat pengakuan dari Sultan. Tentu saja ini bertentangan

⁴ Perda semacam ini semakin banyak ditemukan setelah keluarnya SE Mendagri No.522/8900/SJ tanggal 201 Desember 2013 tentang Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat. Perda Kab.Sumbawa No. 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat Samawa adalah salah satu contoh Perda yang lahir setelah keluarnya SE Mendagri dimaksud. Pasal 21 Perda Kab.Sumbawa No.9 Tahun 2015 “Kekayaan LATS adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah pertanian dan barang-barang peninggalan sejarah.

dengan konsepsi hak ulayat sebagaimana disebutkan dalam UU Pokok-pokok Agraria yang menghendaki adanya hukum agraria yang bersih dari anasir feodalisme.

Munculnya Perda-Perda seperti di atas semakin menguat dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di penghujung tahun 2013 (SE Nomor 522/8900/SJ tanggal 20 Desember 2013) yang mengusulkan definisi baru mengenai tanah ulayat. *Tanah adat*—yang dipersamakan oleh surat ini dengan *tanah ulayat*—disebutkan sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu; tanah ulayat termasuk tanah kerajaan, keraton maupun kesultanan (*Sultan Ground*).

Menurut Safitri (2015), dimasukkannya tanah Kerajaan atau Kesultanan ke dalam kategori tanah ulayat mempunyai implikasi serius terhadap cara pandang Mendagri mengenai masyarakat hukum adat. Tentu saja hal ini meresahkan, karena penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen, secara tegas menyebutkan adanya dua kategori berbeda mengenai pemerintahan asli di Republik Indonesia. Keduanya adalah "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*". Masyarakat hukum adat termasuk ke dalam kategori yang kedua. Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan contoh *volks-gemeenschappen* itu adalah nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. Sementara *zelfbesturende landschappen* adalah pemerintahan swapraja yaitu suatu pemerintahan pribumi yang memperoleh otonominya karena sejumlah perjanjian dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.⁵

C. Pengaturan yang beragam dan rumit

Tak dapat dihindari bahwa sektoralisme pengaturan Masyarakat Adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan menimbulkan kerumitan dalam penyusunan perda masyarakat adat. Mandat-mandat yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut membuat model peraturan daerah yang beragam pula bagi pengakuan masyarakat adat melalui Perda. Pada bagian ini, Penulis akan mencoba memaparkan model Perda Masyarakat Adat berdasarkan instrumen Perundang-undangan yang tersedia dan persoalan teknis hukum penerapan UU dimaksud dalam melihat keberagaman masyarakat adat:

1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 67 UU Kehutanan menghendaki penetapan/pengukuhan masyarakat adat sebagai subjek hukum. UU Kehutanannya mengandaikan bahwa dalam satu Kabupaten/Kota hanya terdapat satu komunitas adat. Padahal kenyataannya dalam

⁵ <http://epistema.or.id/publikasi/lainnya/tanah-ulyat-versus-tanah-raja diakses> pada tanggal 7 Mei 2016

satu kabupaten/Kota terdapat lebih dari satu komunitas adat. Kriteria pengakuan keberadaan masyarakat adat pun melampaui ketentuan perundang-undangan lainnya dan bersifat akumulatif. UU Kehutanan mengandaikan bahwa hanya masyarakat adat yang masih memiliki hutan dan keterkaitan langsung dengan hutan sebagai sumber-sumber produksi yang dapat diakui sebagai masyarakat adat. Kenyataan ini tentunya akan menyulitkan bagi masyarakat adat yang tidak lagi memiliki hutan sebagai sumber-sumber produksi dan tentu saja akan sangat sedikit masyarakat adat yang bisa memenuhi kriteria ini.⁶

2. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan, untuk: 1). memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2). memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3). melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 4). mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 5). membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6). meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7). meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8). memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9). memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.⁷

Dalam konteks pengakuan masyarakat adat (Desa Adat), UU Desa menganut asas *rekognisi* yaitu penghormatan terhadap hak asal usul dan *Subsidiaritas* yakni penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu UU Desa juga menerapkan persyaratan pengakuan masyarakat secara fakultatif yakni suatu komunitas adat dapat diakui apabila memenuhi setidaknya-tidaknya dua kriteria.

⁶ Perda Kab.Bulukumba No. 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengukuhan Hak, dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, merupakan salah satu perda yang ditetapkan berdasarkan mandat UU kehutanan.

⁷ Lihat penjelasan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Meskipun demikian, UU Desa menyisakan persoalan dalam menjawab keberagaman masyarakat adat. pengaturan tentang desa adat di dalam UU Desa maka akan terlihat tiga situasi seperti sebagai berikut:

- a. Situasi pertama: Jika unit Masyarakat Adat sama dengan Desa. Untuk situasi ini dengan memakai UU Desa sebagai pintu masuk pengakuan masyarakat adat tidak sulit. Mengapa? Karena UU Desa yang ada sekarang ini telah identik dengan masyarakat adat itu sendiri sehingga Desa yang ada saat ini bisa langsung ditetapkan menjadi “desa adat”. Contoh: Unit sosial masyarakat adat di Kabupaten Sigi yang disebut dengan Ngata, identik dengan Desa yang ada sekarang.
- b. Situasi kedua: Wilayah Desa yang ada saat ini lebih besar dari wilayah adat. Dengan kata lain, satu desa saat ini terdiri dari beberapa masyarakat adat. Contoh: Realitas “*Beo*” di Kabupaten Manggarai. *Beo* sama dengan masyarakat adat. Saat ini setidaknya rata-rata 3- 5 *Beo* digabung menjadi 1 desa. Dengan situasi seperti ini, maka UU Desa sulit diterapkan, karena Ketentuan pembentukan Desa-Desa Adat tunduk pada ketentuan Bab III- Pasal 8 UU Desa yang mengatur syarat pembentukan desa-Desa Adat: Jumlah penduduk (Jiwa/KK) tidak mencukupi.
- c. Situasi ketiga: Masyarakat adat lebih besar dari desa saat ini. Atau dengan kata lain di dalam satu masyarakat adat terdapat lebih dari satu desa. Contoh wilayah adat Masyarakat Adat Kajang bahkan terdiri dari tiga kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Untuk situasi ini pun UU Desa sulit diterapkan bagi masyarakat adat karena secara kewilayahan terlalu luas. Tentu saja wilayah yang luas tidak akan efektif bagi pemerintahan setingkat Desa. Jika ditetapkan berdasarkan desa yang ada sekarang juga tidak sesuai dengan wilayah adat.

3. Permendagri 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat

Munculnya Permendagri 52 merupakan salah satu respon pemerintah terhadap Putusan MK.35. Permendagri 52 menghendaki pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penelitian keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya untuk selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Kepala Bupati.

Sayangnya komposisi kepanitiaan yang dibentuk untuk melakukan penelitian keberadaan masyarakat adat tidak mengakomodir pihak-pihak diluar pemerintah. Dalam Permendagri 52, komposisi panitia masyarakat adat terdiri dari: Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan sebagai

sekretaris, Kepala bagian hukum, SKPD yang terkait dengan karakteristik Masyarakat Adat dan Camat, masing-masing sebagai anggota. Mestinya kepanitiaan dibuka lebih luas dengan memasukkan Masyarakat Adat, Akademisi dan LSM sebagai anggota dari kepanitiaan masyarakat adat dimaksud.

Disisi lain kedudukan hukum Keputusan Bupati dalam sistem hukum nasional sangat lemah, tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menjembatani pelaksanaan Putusan MK.35 yang menghendaki keberadaan masyarakat adat diatur melalui Perda. Meskipun demikian, hasil-hasil Permendagri 52 ini bisa digunakan sebagai langkah awal pengakuan masyarakat adat sebagai batu penjurusan penyusunan Perda Masyarakat Adat.

D. KESIMPULAN

Disadari bahwa hingga saat ini belum ada model ideal pengakuan masyarakat adat sebagaimana yang dimandatkan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Setiap pilihan rute pengakuan hukum masyarakat adat memiliki kekurangan dan kelebihan. Karena itu dibutuhkan suatu terbosan hukum dalam penyusunan perda masyarakat adat dengan menggabungkan pengakuan dan sekaligus penetapan keberadaan masyarakat adat. Dengan cara inilah Putusan MK.35 dapat segera diimplementasikan.

Terkait dengan pelaksanaan UU Desa, perlu meninjau ulang mengenai limitasi waktu pelaksanaan UU Desa. Persyaratan pengakuan desa adat rasanya juga memerlukan advokasi yang lebih besar karena untuk dapat ditetapkan sebagai desa adat diperlukan penyelarasan/penataan "teknis hukum dengan pendekatan birokrasi" melalui Perda Provinsi sebagai payung hukum penetapan desa adat pada tingkat Kabupaten/Kota.

Selain itu perlu dorongan advokasi yang lebih kuat untuk mendesak pelaksanaan Permendagri 52 tahun 2014 kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil-hasil penelitian melalui Permendagri 52 dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan bentuk/model perda pengakuan masyarakat adat di daerah.

Daftar Pustaka

- Yance Arizona, Siti Rakhma Mary Herwati dan Erasmus Cahyadi, 2012. KEMBALIKAN HUTAN ADAT: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),2012. Draft Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.
- Direktorat Advokasi Hukum dan HAM, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2014: Presentase Generik Arah Legislasi Daerah Penyusunan Perda Masyarakat Adat.
- Yance Arizona, Erasmus Cahyadi, Muh.Arman dan Sinung Karto, AMAN dan Epistema, Cetakan kedua 2015: Banyak Perubahan tetapi Belum banyak yang berubah: Perkembangan Hukum dan Kebijakan Pasca Putusan MK.35/PUU-X/2012.